

		STANDAR KERJASAMA EKSTERNAL	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-KS-1	0	2 Januari 2020	1 / 5

Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		STANDAR KERJASAMA EKSTERNAL	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-KS-1	0	2 Januari 2020	2 / 5

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. RASIONALE STANDAR KERJASAMA EKSTERNAL	3
2. DAFTAR DEFINISI ISTILAH	3
3. PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA EKSTERNAL	3
3.1 Standar Kerjasama Eksternal Universitas Universal	4
4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KERJASAMA EKSTERNAL	4
5. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR KERJASAMA EKSTERNAL.....	4
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KERJASAMA EKSTERNAL.....	5

		STANDAR KERJASAMA EKSTERNAL	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-KS-1	0	2 Januari 2020	3 / 5

1. Rasionale Standar Kerjasama Eksternal

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sibergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan bekerja sendiri.

Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundangan yang berlaku, serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi bersangkutan, maka perlu adanya sebuah standar yang mengatur tentang kerjasama dengan pihak eksternal.

2. Daftar Definisi Istilah

1. **Kerjasama** dapat *dilakukan secara kelembagaan oleh Unit Pengelola Program Studi maupun Rektor atau Wakil Rektor sesuai dengan lingkup kerjasama yang terjadi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan -baik hukum nasional maupun hukum internasional- tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.*
2. **MoU (memorandum of understanding)** merupakan *Nota Kesepahaman yang merupakan sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU merupakan bentuk tertulis dari para pihak untuk sepaham melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Disini batasannya adalah baru sampai pada tahap saling memahami saja, belum terikat dalam ikatan saling berjanji. Sehingga bila kesepahaman tersebut dibatalkan secara sepihak, maka sanksi yang diperoleh hanya sebatas sanksi moral saja, tidak menyangkut hal yang bersifat matril maupun pidana. Oleh karena itu, dalam teknis penyusunan MoU hanya sebatas mengandung hal-hal yang bersifat umum saja, tidak ada ketentuan teknis maupun sanksi-sanksi.*
3. **MoA (memorandum of agreement)** disebut juga *Perjanjian Kerja Sama (PKS) merupakan bentuk tindakan lanjutan setelah adanya Nota Kesepahaman (MoU). MoA adalah bentuk tertulis dari para pihak yang sepakat (bukan hanya sepaham) untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Disini tahapannya sudah sampai dalam ikatan saling menyepakati satu sama lain. Sehingga bila kesepakatan itu dibatalkan secara sepihak (wanprestasi) maka terdapat sanksi denda maupun tuntutan pidana (penipuan). Oleh karena itu, dalam teknis penyusunan MoA berisi hal-hal secara rinci (Objek perjanjian, harga, cara pembayaran, jangka waktu, sanksi-sanksi, domisili hukum, dan lain sebagainya).*

3. Pernyataan Isi Standar Kerjasama Eksternal

Pimpinan dan pengelola perguruan tinggi di tingkat universitas dan program studi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing menjalin dan melaksanakan kegiatan kerjasama dalam

		STANDAR KERJASAMA EKSTERNAL	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-KS-1	0	2 Januari 2020	4 / 5

rangka menjalankan misi Universitas Universal (menjalin kerjasama dengan pelbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri) agar dapat meningkatkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

3.1 Standar Kerjasama Eksternal Universitas Universal

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal
1	- tidak ada di SN Dikti -	Pimpinan universitas dan pengelola program studi mengusulkan kegiatan kerjasama yang diperlukan untuk mencapai visi dan program kerja dengan institusi eksternal sekurang-kurangnya satu kerjasama setiap semester
2	- tidak ada di SN Dikti -	Setiap kerjasama yang telah disepakati harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan bersama yang melibatkan kedua pihak yang bekerjasama sekurang-kurangnya satu kegiatan setiap semester
3	- tidak ada di SN Dikti -	Penanggungjawab kerjasama dan kegiatan memantau dan mengelola pelaksanaan kerjasama dan kegiatan tersebut agar berjalan dengan tertib dan lancar

4. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama Eksternal

1. Pimpinan dan pengelola (tergantung kepada lingkup kerjasama yang akan dilakukan) merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dengan institusi di dalam dan luar negeri dalam bentuk Nota Kesepahaman atau MoU (*memorandum of understanding*),
2. MoU yang disusun perlu ditindaklanjuti dengan mengadakan kegiatan yang detail pelaksanaannya tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama atau MoA (*memorandum of agreement*),
3. Kerjasama yang dilakukan hendaknya mengacu pada pencapaian visi perguruan tinggi serta mendukung program kerja yang telah direncanakan (di tingkat universitas maupun fakultas dan program studi),
4. Kerjasama yang telah dilakukan dipantau pelaksanaannya oleh unit yang ditunjuk sebagai penanggungjawab kegiatan.

5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Kerjasama Eksternal

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Direktorat Kepegawaian dan Kerjasama (DKK),
3. Dekan,
4. Koordinator Program Studi (Koprosdi),
5. Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU).

		STANDAR KERJASAMA EKSTERNAL	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-KS-1	0	2 Januari 2020	5 / 5

6. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama Eksternal

No.	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Pimpinan universitas dan pengelola program studi mengusulkan kegiatan kerjasama yang diperlukan untuk mencapai visi dan program kerja dengan institusi eksternal sekurang-kurangnya satu kerjasama setiap semester	Terdapat sekurang-kurangnya satu kerjasama eksternal setiap satu semester	Tersedianya dokumen Nota Kesepahaman atau MoU
2	Setiap kerjasama yang telah disepakati harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan bersama yang melibatkan kedua pihak yang bekerjasama sekurang-kurangnya satu kegiatan setiap semester	Terlaksananya sekurang-kurangnya satu kegiatan terkait kerjasama eksternal setiap satu semester	Tersedianya dokumen Perjanjian Kerjasama atau MoA
3	Penanggungjawab kerjasama dan kegiatan memantau dan mengelola pelaksanaan kerjasama dan kegiatan tersebut agar berjalan dengan tertib dan lancar	Dilakukannya pemantauan dan pengelolaan kerjasama dan kegiatan yang berjalan tertib dan lancar	Tersedianya dokumen Laporan Kegiatan dan dokumentasi untuk setiap kerjasama dan kegiatan yang telah dilaksanakan